



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar pelayanan kesehatan ibu dan kb

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar; b. Petugas melakukan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB; c. Petugas melakukan kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika diperlukan (Laboratorium, Poli Umum, Poli Gigi); d. Petugas memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan; e. Petugas menuliskan resep sesuai dengan diagnosa; f. Petugas Memberikan rujukan dengan jika diperlukan;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. BPJS gratis;
- b. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. Memperoleh pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, Ltindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)